

Batasan Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Kasus Karen Agustiawan Terkait dengan Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia dan PT Pertamina

Nadia Oktaviani¹, Shafira Andjani Larasati²

^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24921073@students.uii.ac.id

Abstract. This study examines the limitations of the application of the Business Judgment Rule in the Karen Agustiawan case concerning the acquisition of the Participating Interest in the Basker Manta Gummy (BMG) Block in Australia by PT Pertamina (Persero). It aims to analyze the concept of state losses from the perspectives of corporate law and corruption law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal differing interpretations between law enforcement authorities and the Supreme Court in assessing business decisions made by directors of state-owned enterprises. From a corporate law perspective, the Business Judgment Rule provides legal protection for directors who act in good faith, exercise due care, and avoid conflicts of interest. However, losses arising from business decisions in state-owned enterprises are often treated as state losses, creating the potential for criminalization of directors. In its ruling on the Karen Agustiawan case, the Supreme Court emphasized that not all losses suffered by state-owned enterprises constitute state losses but may represent ordinary business risks. The study concludes that the application of the Business Judgment Rule in Indonesia still requires clearer legal parameters to ensure legal certainty and adequate protection for directors in exercising their decision-making authority.

Keywords: BUMN; Business Judgment Rule; Corruption Crimes; Directors; State Losses.

Abstrak. Penelitian ini membahas batasan penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara Karen Agustiawan terkait akuisisi hak pengelolaan (*Participating Interest*) Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia oleh PT Pertamina (Persero). Penelitian bertujuan menganalisis konsep kerugian negara berdasarkan perspektif hukum korporasi dan hukum tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan Mahkamah Agung dalam menilai keputusan bisnis Direksi BUMN. Dari perspektif hukum korporasi, *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan hukum kepada direksi sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Namun, dalam praktiknya kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis BUMN masih kerap dipandang sebagai kerugian negara sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap direksi. Melalui putusan perkara Karen Agustiawan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak seluruh kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, melainkan dapat dipahami sebagai risiko bisnis yang wajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia masih memerlukan parameter yang lebih jelas guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci: BUMN; Business Judgment Rule; Direksi; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas adalah sebuah organisasi yang memiliki struktur yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian paling tinggi, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sebagai suatu entitas hukum, Perseroan Terbatas tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan harus diwakili oleh bagian yang memiliki kuasa sesuai dengan aturan yang ada (Gusti Muhammad Farhan, Masduki Ahmad, 2025). Saat menjalankan usaha, perusahaan dikelola oleh Direksi yang dipilih dan ditunjuk oleh para pemilik saham. Selain bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, Direksi juga memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam semua tindakan

hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (Qonita, 2023). Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan perlu memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dalam bidang usahanya supaya setiap keputusan dan langkah yang diambil bisa membantu mencapai hasil yang terbaik dan meningkatkan kinerja perusahaan (Wijayanto & Andini, 2024). Di sisi lain, saat menjalankan tugas dan perannya, Direksi memiliki beban yang besar dan sering kali harus menghadapi banyak masalah saat membuat keputusan bisnis (Dewi & Harimurti, 2024).

BUMN adalah pelaku dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, selain koperasi dan perusahaan swasta. (Yuliana Dewi Purnama Sari, 2025). BUMN adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” (Asri Putri & Herning Sitabuana, 2022). Pengelolaan perusahaan yang dimiliki negara di Indonesia sangat berpengaruh pada ekonomi negara. Hal ini dikarenakan fungsi BUMN Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik dan pembangunan, serta statusnya sebagai badan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Sebagai badan usaha dalam struktur manajemen BUMN, Direksi memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan keputusan bisnis dan pada keadaan tertentu menggunakan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam batasan hukum serta kewenangan yang diberikan, kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pejabat publik berdasarkan pertimbangan pribadi, terutama dalam keadaan yang diatur secara khusus pada peraturan perundang-undangan. Namun realitanya, kewenangan direksi BUMN acap kali menimbulkan persoalan hukum. Ketika keputusan bisnis mengakibatkan BUMN mengalami kerugian finansial. Kerugian tersebut terkadang dianggap sebagai kerugian negara, yang berujung pada tuduhan korupsi. Bagi direksi BUMN yang pada dasarnya menjalankan tugas untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan hal ini menjadi salah satu ketakutan yang di khawatirkan jika praktik bisnis yang mereka putuskan menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi perusahaan (Herwibowo, Bambang Hajar, Maryono Maryono, 2025).

Salah satu masalah yang melibatkan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindakan korupsi adalah kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan yang merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina. Dalam kasus ini, dia dituduh berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi karena keputusan yang diambil mengenai pembelian sebesar 10% hak pengelolaan di Blok Minyak Manta Gummy (BMG) milik *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) di Australia. Keputusan ini dianggap bermasalah karena persetujuan untuk membeli hak pengelolaan dilakukan tanpa adanya proses uji tuntas

terlebih dahulu, yang seharusnya dipenuhi sebagai langkah awal sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Peristiwa ini dimulai pada 29 Januari 2009 ketika Frederick S. T. Siahaan, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), menerima surat dari Citibank Indonesia mengenai proyek yang bersifat rahasia. Surat itu menawarkan kesempatan untuk membeli antara 10% sampai 40% dari hak pengelolaan di Blok Minyak *Basker Manta Gummy* (BMG) milik *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) yang terletak di Australia. Menanggapi tawaran ini, pada hari yang sama PT Pertamina (Persero) mengirimkan surat kepada Citygroup yang menyatakan minatnya untuk ikut dalam proses pembelian. Berdasarkan Penyampaian minat tersebut, PT Pertamina (Persero) kemudian ditetapkan sebagai *short listed*, yaitu pihak yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahapan proses berikutnya.

Untuk menindaklanjuti tawaran dari *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd), PT Pertamina (Persero) membentuk sebuah tim untuk pengambilalihan yang dipimpin oleh Ir. Bayu Kristanto yang merupakan Manajer Merger dan Akuisisi di PT Pertamina (Persero). Tim ini ditugaskan untuk melakukan proses pemeriksaan mendalam (*due diligence*) dengan bantuan dari Konsultan luar, yaitu Baker McKenzie yang bertugas sebagai konsultan hukum dan PT Deloitte Konsultan Indonesia yang bekerja sama dengan Deloitte Australia. Dalam menjalankan tugasnya, tim mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Maret 2009 dan 17 April 2009 untuk membicarakan rencana investasi dalam akuisisi tersebut. Setelah membahas, mereka setuju bahwa PT Pertamina (Persero) bisa melanjutkan investasi dengan mengakuisisi hak pengelolaan (*Participating Interest*) di Blok Minyak *Basker Manta Gummy* (BMG). Kemudian, pada tanggal 22 April 2009, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang bertindak mewakili Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk ikut dalam proses lelang, dan permohonan ini disetujui.

Setelah mendapatkan izin, PT Pertamina (Persero) memberikan tawaran untuk membeli 15% hak pengelolaan dengan harga USD 35 juta. Menanggapi tawaran itu, *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) mengusulkan agar PT Pertamina (Persero) membeli 10% hak pengelolaan dengan harga USD 30 juta, dan tawaran ini kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Usulan tersebut kemudian diterima dan disepakati oleh para pihak. Selama proses akuisisi berlangsung, Direksi secara berkala menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai perkembangan transaksi, Termasuk rencana penandatanganan tersebut, dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) berperan sebagai penjamin dalam transaksi pembelian ini. Pada tanggal 20 Agustus 2010, *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) yang menjabat sebagai pengelola Blok

Basker Manta Gummy (BMG) menghentikan kegiatan produksi minyak karena volume produksi sudah dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan untuk menghentikan produksi sementara. Usulan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari PT Pertamina Hulu Energi. Namun demikian, mayoritas pemegang saham menyetujui penghentian sementara kegiatan produksi tersebut. Sebagai akibatnya, PT Pertamina (Persero) menjual properti yang dimiliki di Blok BMG yang menyebabkan kerugian bagi Negara sebesar RP. 568.060.000.000.00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh juta rupiah). Karena keputusan ini, Karen Agustiawan dituduh melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang tentang pemberantasan korupsi pada pasal 2 dan pasal 3. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dihukum penjara selama 15 tahun, membayar denda sebesar RP. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), dan juga harus membayar uang pengganti sebesar RP. 284.330.000.000.00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) (Januarsyah, Mas Putra Zenno, 2022). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja pengertian kerugian Negara dalam hukum perusahaan berdasarkan Undang-undang tentang Kejahatan Korupsi dalam kasus yang melibatkan Karen Agustiawan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Doktrin *Business Judgment Rule*

Doktrin *Business Judgment Rule* adalah sebuah prinsip yang sudah ada sejak lama dan digunakan sebagai hukum turunan di Amerika Serikat. Intinya, doktrin ini adalah salah satu aturan dalam hukum perusahaan yang diperuntukkan bagi dewan direksi perusahaan terbatas (Fanaro, 2019). Dalam hukum bisnis atau hukum perusahaan, ide tentang keputusan bisnis seharusnya bisa melindungi para direktur supaya mereka tidak diminta bertanggung jawab jika di masa depan ada kerugian akibat keputusan yang mereka buat dengan niat baik dan hati-hati. Aturan Keputusan Bisnis dijelaskan sebagai hukum, menurut Merriam Webster, yang menjaga para direktur perusahaan dari tanggung jawab hukum atas pilihan bisnis yang diambil dengan niat baik dan berdasarkan pada informasi yang cukup. Doktrin aturan keputusan bisnis pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para direktur dari tanggung jawab pidana atas keputusan bisnis yang diambil dengan niat baik, berdasarkan penilaian yang logis, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan (Efendi, Sodikin, 2026).

Teori Penafsiran Hukum “Interpretasi makna kerugian Negara”

Penafsiran hukum, juga dikenal sebagai penafsiran, adalah cara untuk menemukan aturan hukum yang ada tetapi tidak jelas sehingga tidak bisa diterapkan pada kejadian tertentu.

Beberapa hukum di Indonesia mengatur apa yang dianggap sebagai kerugian bagi negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang membahas tentang Keuangan Negara, dan mengungkapkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kehilangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya jelas sebagai hasil dari pelanggaran hukum baik yang disengaja maupun tidak. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat aturan yang mirip dengan undang-undang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penanggulangan Kerugian Keuangan Negara adalah salah satu undang-undang yang menjelaskan lebih dalam tentang kerugian negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang menitikberatkan pada analisis norma, prinsip, doktrin, serta ketentuan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan *Business Judgment Rule* dalam kasus Karen Agustiawan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dengan mempelajari dan menilai sejumlah regulasi hukum yang berkaitan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, serta keputusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020. Di samping itu, studi ini juga menerapkan metode konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi berbagai ide, prinsip, dan ajaran hukum yang berhubungan dengan *Business Judgment Rule*, kewajiban berhati-hati (*duty of care*), itikad baik (*good faith*), serta kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*) yang merupakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan tugas. Materi hukum yang dipakai meliputi materi hukum utama dan materi hukum tambahan. Materi hukum utama terdiri dari undang-undang serta keputusan pengadilan, sedangkan materi hukum tambahan diperoleh dari buku, jurnal akademis, artikel hukum, dan berbagai penelitian yang membahas *Business Judgment Rule*. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui kajian pustaka, lalu dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang batasan kerugian negara dalam sudut pandang hukum korporasi dan hukum tindak pidana korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Batasan makna kerugian Negara dari sudut pandang hukum korporasi dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus yang melibatkan Karen Agustiawan, terdapat pergeseran perspektif antara Penegak Hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung. Perbedaan ini muncul akibat variasi interpretasi mengenai istilah "Kerugian Negara" dari dua institusi yang berbeda. Jika merujuk pada pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara fundamental disebutkan bahwa “jika seorang direktur dapat menunjukkan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Negara. Maka seorang direksi tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban” (Wijayati, R. A., Berutu, C. A. N., & Sitohang, 2025).

Jaksa Penuntut Umum menuduh Karen Agustiawan dengan subsidiaritas, yaitu secara utama melanggar pasal 2 ayat (1) bersama pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor bersamaan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara alternatif, dia juga didakwa dengan pasal 3 yang berkaitan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut menyatakan bahwa Karen secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam melakukan tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Negara sebesar RP.568.066.000.000.00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah). Pada perjalanannya ternyata Karen Agustiawan mengajukan banding hingga tingkat kasasi, yang berujung pada lahirnya *Landmark Decision* oleh Mahkamah Agung (Andy Narto Siltor, 2026). Pertamina yang notabene berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekhususan dan struktur hukum karena negara sebagai mayoritas pemegang saham utama. Sehingga dalam segala aktivitas yang dilakukan olehnya seringkali menimbulkan tafsir “Aktivitas Keuangan Negara”. Padahal tidak semua tindakan yang dilakukan organ perusahaan “Merugikan Keuangan Negara”. Hukum korporasi mengenal sebuah konsep yaitu *Business Judgment Rule*. Konsep ini diperkenalkan untuk menawarkan perlindungan hukum bagi setiap pilihan bisnis yang diambil dengan niat baik dan pertimbangan yang rasional dan adil.

Aparat penegak hukum kerap memanfaatkan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi yang tertera dalam Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Nomor 20 tahun 2001 khususnya pada pasal 2 ayat (1) “Setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah)". Seringkali kita melihat pemberitaan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa kerugian yang diderita oleh BUMN dalam konteks bisnis ditafsirkan sebagai "Kerugian Negara" (Afrilia, D. & Bondowoso, 2025). Sejatinya hukum korporasi atau perusahaan lahir dari semangat liberalisasi ekonomi pada abad ke 19. Saat itu, di Inggris gerakan industrialisasi sangat masif. Hal ini menyebabkan berdirinya berbagai perusahaan sebagai entitas tunggal tanpa campur tangan kerajaan dan legislatif. Aspek utama dalam perusahaan yang mengalami perkembangan cukup pesat saat itu adalah terkait pengaturan Tanggung Jawab Direksi, tata kelola perusahaan dan pemegang saham (Corizo, 2026). Sementara itu, Hukum pidana lahir sebagai penyangga untuk menjaga integritas, akuntabilitas, serta menghindari penyalagunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk perihal korporasi milik negara.

Dalam struktur hukum korporasi, badan perusahaan ini, yaitu Direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), memiliki hak mandiri dalam melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan tujuan dan maksud pendirian perusahaan. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum korporasi, untuk melindungi keputusan bisnis yang berisiko, doktrin *Business Judgement Rule* diperkenalkan. *Business Judgement Rule* berfungsi sebagai perlindungan bagi direksi, menyatakan bahwa keputusan bisnis tidak selalu menguntungkan, tetapi selama diambil dengan cara yang wajar, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan (Muhammad, 2025). Doktrin Aturan Penilaian Bisnis juga memberikan ruang bagi dewan direksi untuk membuat keputusan bisnis tanpa perlu dimintai pertanggungjawaban atas setiap dampak buruk dari pilihan tersebut, asalkan proses pengambilan keputusan mengikuti standar profesional dan hati-hati. Penegak hukum sering kali mengabaikan dinamika dan ketidakpastian pasar yang merupakan aspek penting dalam perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kesalahan bisnis yang seharusnya ditangani dalam hukum korporasi beralih menjadi pelanggaran pidana.

Terdapat dua sisi dalam hukum di sistem pemerintahan kita terutama dalam memahami istilah "Kerugian Negara" yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 beserta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dinyatakan bahwa "semua

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa kerugian Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari dana negara dapat dianggap sebagai “Merugikan Keuangan Negara” jika terdapat elemen tindakan yang melanggar hukum.

Persesuaian arti kerugian Negara sangat berhubungan dengan keuangan negara. Walaupun aset negara yang diungkap secara normatif termasuk dalam kategori keuangan negara, aparat penegak hukum perlu memahami makna kerugian negara secara menyeluruh dan tepat agar seluruh kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Ada argumen bahwa kerugian tersebut timbul dari risiko bisnis. Situasi ini dapat menimbulkan ketakutan bagi para direksi, yang mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, *Business Judgment Rule* sebagai prinsip hukum bisa berfungsi sebagai pelindung bagi para direksi yang telah berusaha dengan baik dan sepenuhnya berkontribusi untuk kepentingan serta kemajuan perusahaan sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perusahaan (Hartono, R. N., & Rini, 2021).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, kita mengadopsi sebuah prinsip yang dikenal sebagai Anggapan Tidak Bersalah, yang menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan atas hak asasi setiap orang untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum hingga terdapat keputusan pengadilan yang berlaku secara sah menyatakan bahwa dia benar-benar bersalah. Fakta di lapangan berkata lain. Pada banyak kasus salah satunya yang menimpa Karen Agustiawan. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sebelum bukti kerugian negara benar dan jelas terjadi. Alhasil terjadi *dissenting opinion* antara Pengadilan Tipikor dengan Mahkamah Agung yang berujung pada lahirnya *Landmark Decision* terkait penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk menggunakan akal sehat dan menekankan prinsip keadilan saat menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan agar hukum tetap menjadi lentera dan makna keadilan tidak bisa ditafsirkan sesuka hati oleh pihak yang berwenang. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa hukum harus mampu membedakan mana yang merupakan kesalahan administratif dan kejahatan korupsi. Karena sejatinya konsep *Business Judgment Rule* dalam hukum korporasi tidak bisa dicampur adukkan dengan hukum pidana.

Sebagai perbandingan kami mengambil contoh kasus serupa terkait penerapan *Business Judgment Rule* tetapi berujung pada vonis penjara (Kasus Hotasi Nababan, Mantan Dirut PT. Merpati Nusantara Airlines). Kasus ini pertama kali muncul karena kesepakatan yang dibuat oleh Merpati Nusantara Airlines dengan perusahaan leasing pesawat *Third Aircraft Leasing*

Group (TLAG) pada bulan Desember 2006. Pada perjanjian, TALG menyatakan akan menjejali permintaan rental pesawat Boeing 738-400 dan 737-500. Merpati Nusantara Airlines kemudian mengirimkan uang sebesar USD 1.000.000 sebagai jaminan atau deposit keamanan. Namun, TALG belum menjejali permintaan Merpati untuk menyediakan pesawat tersebut hingga Januari 2007. Ternyata dalam perjanjian tersebut ada kesepakatan bahwa *security deposit* yang diberikan oleh pihak Merpati ke TLAG tidak bisa dikembalikan.

Pengadilan memberikan vonis lepas terhadap dua terpidana kasus korupsi Penyewaan Pesawat Merpati Nusantara Airlines. Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan dan mantan *General Manager Aircraft Procurement* PT MNA adalah kedua terpidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan keduanya tidak memenuhi syarat seperti apa yang dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena *security deposit* sebesar USD 1.000.000 bersifat bisa dikembalikan selama pesawat yang dipesan tidak kunjung datang. Meskipun prinsip kehati-hatian sudah diterapkan, Namun inilah resiko bisnis yang tidak bisa diperkirakan. Keduanya bahkan tidak terbukti memiliki *mens rea* saat perjanjian ini ditandatangani. Hal ini karena adanya klausul *refundable*. (Agus Sahbani, 2026).

Pada Tahun 2014, Artidjo Alkotsar bertindak sebagai hakim ketua dan MS. Lumme bertindak sebagai anggota, dan Mohammad Askin bertindak sebagai hakim anggota. Dengan suara bulat tanpa perselisihan, mereka menjatuhkan vonis pidana empat tahun penjara terhadap Hotasi Nababan, mantan Dirut PT. Merpati Nusantara Airlines. Hakim memutuskan bahwa Hotasi terbukti memperkaya perusahaan yang berbasis di AS dengan memberikan dana sekuritas sebesar USD 1 juta kepada *Thirddtone Aircraft Leassing Group* dan melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Hotasi juga didakwa melakukan tindakan melawan hukum karena memberikan dana sekuritas sebesar USD 1 juta tanpa mekanisme *Letter of Credit*. Meskipun pada saat itu, perjanjian pembelian antara TLAG dan pemilik pesawat East Dover Limited belum ditandatangani. Oleh karena itu, tindakannya dianggap bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, rencana kerja anggaran perusahaan untuk penyewaan dua pesawat terbang melanggar Pasal 22 Ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Terkait kasus ini, Hotasi Nababan tidak boleh dianggap sebagai korupsi. Hal ini karena hotasi Nababan tidak terbukti bermaksud menguntungkan TALG dengan mengambil uang negara saat melakukan tindakanya, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan terdapat pihak yang diuntungkan dari kerugian keuangan Negara (Aziezi et al., 2022).

Perbedaan Vonis Karen Agustiawan dan Hotasi Nababan terletak pada interpretasi hakim terkait makna “kerugian negara” selama proses persidangan. Untuk kasus Hotasi Nababan Hakim membatalkan putusan bebas pengadilan tingkat pertama pada tingkat Kasasi hal ini dikarenakan Mahkamah berpendapat Hotasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan dana tanpa mekanisme *Letter of Credit*, sementara Karen Agustiawan dibebaskan oleh hakim melalui putusan di tingkat Kasasi karena hakim menilai risiko bisnis migas yang diputuskan olehnya masih dalam kategori wajar dan bukan merupakan kerugian negara.

Pada tahun 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan vonis lepas kepada terdakwa Hotasi Nababan dalam kasus korupsi yang telah melewati semua tahapan persidangan. Namun, sesuai dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dalam Putusan Tingkat Kasasi tahun 2014. (Icha Rastika, 2026.)

Kedua kasus di atas sama-sama masuk ke dalam ranah Hukum Korporasi. Namun, cara hakim memandang penyelesaian kedua kasus di atas dari dimensi yang berbeda. Perbedaan fundamental di sini terlihat dari interpretasi hakim mengenai makna “kerugian bisnis” dan “kerugian keuangan negara”. Putusan Hakim pada tingkat Kasasi untuk kasus yang menimpa Hotasi Nababan cenderung “kaku”. Hal ini dikarenakan hakim menilai USD 1.000.000 yang ditransfer oleh PT. Merpati Nusantara Airlines kepada TLAG sebagai kerugian keuangan negara. Selain itu, karena dana ditransfer secara tunai tanpa melalui mekanisme *Letter of Credit*, PT. Merpati Nusantara Airlines dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Walaupun, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Hotasi memiliki itikad baik akan tetapi Mahkamah Agung memberikan penilaian pada aspek yang berbeda yaitu kelalaian administratif yang dilakukan oleh Hotasi Nababan berupa tindakan transfer secara tunai merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan berakibat pada kerugian keuangan negara.

Dalam kasus Karen Agustiawan, Mahkamah Agung di sini terlihat mampu memberikan batasan terkait “Kerugian bisnis” dan “Kerugian keuangan negara”. Ini ditunjukkan oleh keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbeda dari aset keuangan negara. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh Karen justru sebaliknya yaitu kerugian bisnis. Apalagi selama proses penyidikan tidak ditemukan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri oleh Karen, semata-mata untuk kepentingan strategis perusahaan.

Business Judgment Rule sebagai perisai terhadap direksi suatu perusahaan bersumber dari doktrin *fiduciary duty*. Menurut doktrin ini, direksi perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas keputusan yang mereka ambil, bahkan jika keputusan tersebut berdampak negatif pada perusahaan. Dengan catatan bahwa keputusan itu dibuat tanpa konflik kepentingan, dengan itikad baik, kehati-hatian, dan rasionalitas. Seperti Karen Agustiawan yang dibebaskan oleh Hakim pada tingkat kasasi, ini menunjukkan bahwa keputusan yang dilahirkan sepanjang memenuhi unsur *Business Judgment Rule* maka seorang direksi tidak dapat dipidana. Sebaliknya pada kasus Hotasi Nababan Mahkamah Agung beranggapan bahwa Hotasi bersalah karena bertindak melampaui kewenangan meskipun Pengadilan Tipikor menyatakan ia memenuhi unsur *Business Judgment Rule* yang tidak dapat dipidana.

Konsep Good Corporate Governance (GCG) seringkali dikaitkan dengan *Business Judgment Rule*. *Good Corporate Governance (GCG)* menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, namun tidak serta merta mempengaruhi keputusan pengadilan terkait dengan implementasi *Business Judgment Rule* (Kasman, 2024). Seringkali, direksi harus membuat keputusan yang sangat penting bagi perusahaan. Namun, keputusan yang dipikirkan dengan teliti tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Di sini, Peraturan Pengadilan Bisnis dimaksudkan untuk melindungi direksi dari segala tuntutan hukum yang muncul dari keputusan bisnis.

Business Judgment Rule bersumber dari praktik Pengadilan di negara yang menganut sistem *Common Law*. Pada prinsipnya jika direksi membuat keputusan dengan teliti, itikad baik dan hati-hati mereka bisa di bebaskan dari segala tanggung jawab pribadi walaupun, keputusan bisnis yang mereka sepakati merugikan perusahaan. Direksi dilindungi oleh Undang-Undang *Judgment* Perusahaan dari segala macam tuntutan di Pengadilan selama mereka tidak bertindak buruk atau merugikan.

Semakin kompleks nya dunia bisnis, menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Hadirnya konsep *Business Judgment Rule* di berbagai negara diharapkan mampu membuat direksi semakin bijak dalam mengambil keputusan. Negara yang menganut sistem hukum umum cenderung menerapkan konsep *Business Judgment Rule* berdasarkan kebiasaan. Sedangkan negara yang menganut sistem *Civil Law* mengimplementasikan prinsip ini ke dalam bentuk aturan tertulis.

Penulis percaya bahwa kasus Karen Agustiawan dan Hotasi Nababan adalah contoh dari konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Namun, kasus kedua ini menghasilkan keputusan pengadilan yang berbeda atas dasar Peraturan Peradilan Perusahaan. Hakim sering

mempertimbangkan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi Peraturan Pengadilan Perusahaan dalam kasus ini sangat penting untuk menentukan apakah direksi suatu perusahaan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika keputusan bisnis yang dibuat olehnya menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perlu adanya penyelarasan aturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR terkait *Business Judgment Rule*, Kerugian Keuangan Negara dan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan oleh Hakim tingkat pertama sampai Kasasi selaras serta tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.

Dalam sistem peradilan Indonesia, penerapan *Business Judgement Rule* masih berada pada tingkat yang rendah serta tidak mempunyai kejelasan yuriprudensi seperti di berbagai negara yang menganut sistem *Common Law*. Peradilan di Indonesia lebih tertuju pada hasil akhir dari suatu keputusan yang diambil oleh direksi dibandingkan dengan melihat tahapan bagaimana sebuah keputusan itu diambil. Padahal peran utama doktrin *Business Judgement Rule* itu justru memberikan penilaian mengenai keputusan bisnis tersebut yang dibuat. Karena itu, ketika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, hal itu sering dianggap sebagai tindakan dan kelalaian yang ditujukan pada direksi tanpa memahami makna yang terkandung dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang hanya melihat hasil menunjukkan bahwa direksi kurang memahami Undang-Undang Pengadilan Perusahaan sebagai bentuk perlindungan hukum agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan berani membuat keputusan tanpa khawatir dituntut secara hukum.

Tidak ada peraturan hukum yang tepat dan jelas mengenai makna itikad baik, kehati-hatian, dan informasi yang memadai, yang merupakan salah satu alasan mengapa Peraturan Pengadilan Perusahaan masih belum diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, elemen-elemen ini adalah yang paling penting dan berfungsi untuk membedakan keputusan direksi yang salah. Pada kenyataannya, hakim seringkali menghadapi masalah untuk menentukan apakah tindakan direksi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan hati-hati atau justru dilakukan dengan tanpa sadar. Hal ini mengakibatkan kurangnya pedoman evaluasi yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai garis besar tindakan direksi (Lie, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian adapun kesimpulan yang bisa penulis tarik. Mengacu pada penjelasan yang telah penulis paparkan, terdapat perbedaan makna “kerugian negara” dalam konteks Hukum Pidana dengan Hukum Korporasi. Kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan dan Hotasi Nababan merupakan contoh dari adanya perbedaan makna kedua variabel tersebut

akibat cara pandang aparat penegak hukum. Penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana akibat masih dicampuradukkan nya pemahaman Hukum Pidana dengan Hukum Korporasi. Alhasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan seringkali dinilai oleh pihak-pihak terkait tidak ada unsur keadilan dan cenderung menguntungkan salah satu pihak. Agar ke depannya untuk perkara serupa aparat penegak hukum memiliki suatu parameter yang jelas dalam menilai suatu yang bersifat “kerugian keuangan negara” dan “kerugian bisnis”. Hal ini bertujuan agar direksi tidak merasa takut membuat keputusan bisnis walaupun keputusan yang dibuat nantinya terindikasi merugikan perusahaan. Karena itu, doktrin Peraturan Pengadilan Perusahaan sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi direksi dari segala macam pertanggung jawaban selama mereka membuat keputusan berdasarkan kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari konflik kepentingan.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengusulkan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang membuat aturan yang lebih jelas tentang bagaimana undang-undang tentang keputusan bisnis diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Khususnya, mereka ingin membatasi perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian bisnis pada BUMN. Untuk memastikan bahwa pengadilan, penegak hukum, dan pelaku usaha tidak dapat salah menafsirkan keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi perusahaan, aturan tersebut harus jelas. Selain itu, diharapkan bahwa aparat penegak hukum memahami konsep undang-undang putusan bisnis secara menyeluruh, sehingga mereka tidak hanya berkonsentrasi pada hasil akhir, yaitu kerugian perusahaan, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Afrilia, D. & Bondowoso, S. B. (2025). Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan Dan Pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.
- Agus Sahbani. (2026). *MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati-lt536cebe5083bd/>
- Andy Narto Siltor. (2026). *Landmark Decision: Bussines Judgement Rule Kasus Direktur Utama Pertamina*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/bussines-judgement-rule-kasus-direktur-utama-pertamina-0fz>
- Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumh). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003–1018. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>

- Aziezi, M. T., Kajian, L., & Peradilan, I. (2022). Indonesia Criminal Law Review KEBIJAKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2).
- Corizo. (2026). *What is a brief history of corporate law*. <https://corizo.in/what-is-a-brief-history-of-corporate-law/>
- Dewi, S. A., & Harimurti, Y. W. (2024). Doktrin *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara. *Inicio Legis*, 5(2), 63–74. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27605>
- Efendi1, Sodikin2, M. A. A. (2026). *Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. 5(2), 569–579.
- Fanaro, M. H. A. & N. P. (n.d.). Implementasi Doktrin Bussiness Judgment Rule Di Imonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1).
- Gusti Muhammad Farhan,Masduki Ahmad, S. N. I. (2025). ANALISIS YURIDIS ASPEK ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *Jurisdictie*, 7(1), 23–44.
- Hartono, R. N., & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Herwibowo, Bambang Hajar, Maryono Maryono, & H. A. M. (2025). Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BumN Dalam Perspeltif Prinsip Good Corporate Governance. *Cendekia Jurnal Penelitian Dan Pengajian Ilmiah*, 2(8).
- Icha Rastika. (n.d.). *Mantan Direktur Merpati divonis bebas*. Retrieved <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/19/16554229/mantan-direktur-merpati-divonis-bebas>
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, dkk. (2022). Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).
- Kasman, J. & C. A. (2024). *Business Judgment Rule* and Corporate Governance as the Strategic Imperative of Indonesian State-owned Enterprise. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4).
- Lie, G. (2025). The *Business Judgment Rule* in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indoneisa. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).
- Muhammad, O. (2025). Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Perlindungan Hukum Direksi BUMN. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 19(1).
- Qonita, B. (2023). Dilematis Mengenai Konsep Bussines Judment Rules di Badan Usaha Milik Negara Indonesia: Sudut Pandang Hukum Perusahaan. *Jurnal Pendidikan, Sosaial Dan Keagamaaan*, 21(2).
- Wijayanto, B. T., & Andini, S. D. (2024). Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis Lng PT Pertamina di Amerika Serikat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5256–5266. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1867>

- Wijayati, R. A., Berutu, C. A. N., & Sitohang, M. (2025). Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2).
- Yuliana Dewi Purnama Sari, A. C. I. (2025). Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025 : Payung Hukum atau Celah Impunitas , *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1947–1957.